



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BALAI PELATIHAN PERTANIAN LAMPUNG
DENGAN
PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk
TENTANG
LAYANAN FASILITAS KREDIT SERBAGUNA MANDIRI (KSM)**

Nomor : 196/HK.230/J.21/01/2026
Nomor : NRF.R02.Um.BTU/002/2026

Pada hari ini, Kamis tanggal lima belas bulan januari tahun dua ribu dua puluh enam (15-01-2026), bertempat di Bandar Lampung, antara :

- I. **BALAI PELATIHAN PERTANIAN LAMPUNG**, berkedudukan di Jalan raden gunawan Desa Hajimena Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh **Dr. P., ADI DESTRIADI SUTISNA, S.P., M.P.** selaku Kepala Balai, oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama satuan Balai Pelatihan Pertanian Lampung, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. **PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk**, berkedudukan di Jalan Teuku Umar No 7 Bandar Lampung dan berkantor pusat di jalan Gatot Subroto Kav 36-38 jakarta 12190, yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh **ENY MUSTIKASARI**, selaku Branch Manager, oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK, telah saling setuju dan mufakat untuk membuat Perjanjian Kerjasama tentang Layanan Fasilitas Kredit Serbaguna Mikro (untuk selanjutnya disebut dengan "**Perjanjian**") dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

**Pasal 1
PENGERTIAN UMUM**

Jika tidak secara tegas dinyatakan lain atau dalam konteks kalimat tertentu dalam Perjanjian ini, maka kata-kata yang dimulai dengan huruf kapital harus diartikan sebagai berikut :

1. **Angsuran** adalah kewajiban pembayaran pokok dan bunga oleh Debitur setiap bulan terhadap Kredit.
2. **Bensatker** adalah singkatan dari Bendahara Satuan Kerja, merupakan pejabat PIHAK PERTAMA yang memiliki tugas melaksanakan tata kelola terkait penghasilan Debitur (gaji, tunjangan kinerja, remunerasi, dan tunjangan lainnya).



3. **Calon Debitur** adalah Pegawai yang mendapat rekomendasi dari PIHAK PERTAMA dan memenuhi syarat mendapatkan Kredit dari PIHAK KEDUA.
4. **Debitur** adalah Calon Debitur yang memperoleh fasilitas Kredit berdasarkan Perjanjian Kredit dengan PIHAK KEDUA.
5. **Imbal Jasa** adalah imbalan yang diberikan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA sebagai apresiasi atas pelaksanaan kewajiban PIHAK PERTAMA sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini. Ketentuan terkait keberadaan, besaran, dan persyaratan imbal jasa, merujuk pada ketentuan yang berlaku pada PIHAK KEDUA.
6. **Kredit** adalah Kredit Serbaguna Mikro sesuai ketentuan PIHAK KEDUA.
7. **Tabungan** adalah Tabungan Mitra Usaha (TabunganMU) dan/atau jenis tabungan lainnya yang merupakan produk PIHAK KEDUA yang wajib dimiliki oleh Debitur sebagai sarana pencairan Kredit dan pembayaran Angsuran.
8. **Pegawai** adalah orang yang tercatat dalam administrasi PIHAK PERTAMA sebagai Pegawai/Pegawai Negeri Sipil (PNS)/Anggota TNI/Anggota POLRI, dengan status pegawai tetap.
9. **Perjanjian Kredit** adalah perjanjian mengenai pemberian fasilitas kredit dari PIHAK KEDUA kepada debitur

Pasal 2 MAKSUD DAN TUJUAN

- Maksud : Perjanjian ini dimaksudkan untuk membangun kerjasama dan sinergi atas potensi sumber daya yang dimiliki masing-masing pihak dengan prinsip keselarasan, keadilan, dan saling menguntungkan.
- Tujuan : Perjanjian ini adalah sebagai landasan untuk memberikan pelayanan jasa perbankan oleh PIHAK KEDUA di bidang Layanan Fasilitas Kredit di seluruh jajaran dibawah supervisi dan koordinasi PIHAK PERTAMA.

Pasal 3 KETENTUAN & SYARAT FASILITAS KREDIT

1. Persyaratan Calon Debitur, persyaratan dokumen, Limit Kredit, tingkat dan sifat suku bunga, jangka waktu Kredit, biaya Kredit, denda keterlambatan pembayaran kewajiban Kredit, ketentuan jaminan, dan ketentuan pelunasan Kredit, merujuk pada ketentuan yang berlaku PIHAK KEDUA.
2. Penarikan dan pengembalian Kredit :
 - a. Pola penarikan Kredit dilakukan sekaligus (non-revolving) dan dipindahbukukan pada rekening Tabungan milik Debitur.
 - b. Pendebetan rekening Tabungan dan/atau rekening lainnya milik Debitur oleh PIHAK KEDUA untuk pembayaran Angsuran setiap bulannya dilakukan secara otomatis berdasarkan kuasa yang telah diberikan oleh Debitur kepada PIHAK KEDUA.



3. Angsuran Kredit
 - a. Angsuran Kredit untuk setiap bulan besarnya tetap, terdiri dari angsuran pokok dan bunga.
 - b. Pembayaran Angsuran Kredit pertama dilakukan satu bulan sejak tanggal pencairan atau sesuai ketentuan PIHAK KEDUA.
4. Ketentuan lain :
 - a. Diwajibkan memiliki/membuka rekening Tabungan atas nama Calon Debitur.
 - b. Sampai dengan jangka waktu Kredit masih bekerja pada Satuan Kerja yang sama dan apabila dipindahkan (mutasi/ memindahkan penghasilan Debitur (gaji, tunjangan kinerja, remunerasi, dan tunjangan lainnya) ke Bank lain (apabila nasabah payroll ke Bank mandiri)) :
 - i. Kredit harus dilunasi; atau
 - ii. Tata kelola penghasilan Debitur (gaji, tunjangan kinerja, remunerasi, dan tunjangan lainnya) tetap dilaksanakan oleh Bensatker Satuan Kerja sebelumnya; atau
 - iii. Bensatker pada Satuan Kerja sebelumnya membuat surat kepada Bensatker pada Satuan Kerja baru dengan tembusan kepada PIHAK KEDUA (sepanjang Bensatker Satuan Kerja baru bersedia), untuk menyalurkan penghasilan Debitur (gaji, tunjangan kinerja, remunerasi, dan tunjangan lainnya) kepada rekening Tabungan milik Debitur yang ada pada PIHAK KEDUA, dan/atau memotongkan penghasilan Debitur (gaji, tunjangan kinerja, remunerasi, dan tunjangan lainnya) sebesar Angsuran + denda (jika ada) dan menyetorkan kepada PIHAK KEDUA setiap bulannya sampai dengan Kredit dinyatakan lunas oleh PIHAK KEDUA.
 - c. Debitur wajib menyerahkan surat kuasa kepada pejabat PIHAK PERTAMA untuk menyalurkan penghasilan Debitur (gaji, tunjangan kinerja, remunerasi, dan tunjangan lainnya) kepada rekening Tabungan milik Debitur yang ada pada PIHAK KEDUA, dan/atau memotongkan penghasilan Debitur (gaji, tunjangan kinerja, remunerasi, dan tunjangan lainnya) sebesar Angsuran + denda (jika ada) dan menyetorkan kepada PIHAK KEDUA setiap bulannya sampai dengan Kredit dinyatakan lunas oleh PIHAK KEDUA, serta untuk menyerahkan pembayaran pesangon dan/atau BPJS dan/atau ASABRI/TASPEN kepada PIHAK KEDUA guna penyelesaian kewajiban Debitur (sesuai dengan Lampiran 1 Perjanjian ini).
 - d. Bensatker memberikan Surat Pernyataan kepada PIHAK KEDUA (sesuai dengan Lampiran 2 Perjanjian ini).
 - e. PIHAK KEDUA berhak menentukan/mengubah kebijakan terkait pricing (biaya, bunga, denda) jika terjadi kondisi seperti poin 4b.

Pasal 4 **PELAKSANAAN PEMBERIAN KREDIT**

1. PIHAK PERTAMA memberikan copy Surat Penunjukan Bensatker kepada PIHAK KEDUA.
2. PIHAK PERTAMA mengkoordinir pengajuan permohonan Kredit Calon Debitur secara kolektif serta memberikan rekomendasi melalui Bensatker dan selanjutnya menyerahkan seluruh permohonan Kredit atas nama Calon Debitur tersebut kepada PIHAK KEDUA beserta dokumen-dokumen Kredit sesuai ketentuan dan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh PIHAK KEDUA.
3. PARA PIHAK sepakat bahwa keputusan Kredit berada pada PIHAK KEDUA, untuk itu PIHAK KEDUA berhak dan berwenang untuk menganalisa kelayakan Kredit atau menyeleksi secara seksama setiap permohonan Kredit dari Calon Debitur sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang ditetapkan oleh PIHAK KEDUA.



4. Dalam hal PIHAK KEDUA menyetujui permohonan Kredit Calon Debitur, maka realisasi pemberian Kredit akan dilaksanakan menurut ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat pemberian Kredit PIHAK KEDUA dengan menandatangani Perjanjian Kredit dan perjanjian-perjanjian aksesoirnya.
5. Setiap pencairan fasilitas Kredit yang akan diterima oleh Debitur akan ditransfer atau dipindahbukukan untuk keuntungan rekening Tabungan atas nama masing-masing Debitur.

Pasal 5 PEMBAYARAN KEWAJIBAN DEBITUR

Pembayaran kewajiban Debitur dilakukan secara Angsuran yang dibayar setiap bulan dari rekening Tabungan atau rekening lainnya milik Debitur sampai dengan Kredit lunas atau dinyatakan lunas oleh PIHAK KEDUA.

Pasal 6 HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. Kewajiban PIHAK PERTAMA :
 - a. Melalui Bensatker melakukan seleksi secara ketat atas setiap permohonan Kredit yang diajukan oleh Calon Debitur kepada PIHAK KEDUA dan memberikan rekomendasi kepada Calon Debitur yang mengajukan permohonan Kredit kepada PIHAK KEDUA.
 - b. Menyalurkan penghasilan Debitur (gaji, tunjangan kinerja, remunerasi, dan tunjangan lainnya) kepada rekening Tabungan milik Debitur yang ada pada PIHAK KEDUA, dan/atau memotong penghasilan Debitur (gaji, tunjangan kinerja, remunerasi, dan tunjangan lainnya) sebesar Angsuran + denda (jika ada) dan menyetorkan kepada PIHAK KEDUA setiap bulannya sesuai dengan surat pemberitahuan dari PIHAK KEDUA, sampai dengan Kredit dinyatakan lunas oleh PIHAK KEDUA, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - b.1. Jika penghasilan Debitur yang disalurkan ke rekening Debitur yang ada pada PIHAK KEDUA mencukupi kewajiban angsuran + denda (jika ada), maka kewajiban PIHAK PERTAMA untuk memotong penghasilan debitur dapat diabaikan
 - b.2. Jika penghasilan Debitur yang disalurkan ke rekening Debitur yang ada pada PIHAK KEDUA tidak mencukupi kewajiban angsuran + denda (jika ada), maka kewajiban PIHAK PERTAMA untuk memotong penghasilan debitur wajib dilaksanakan
 - b.3. Jika tidak ada penghasilan Debitur yang disalurkan ke rekening Debitur yang ada pada PIHAK KEDUA, maka kewajiban PIHAK PERTAMA untuk memotong penghasilan debitur wajib dilaksanakan dengan nominal sebesar angsuran + denda (jika ada).
 - c. Membayarkan hak pesangon dan/atau BPJS dan/atau TASPEN dan/atau manfaat finansial lainnya yang merupakan hak Debitur kepada PIHAK KEDUA untuk pelunasan Kredit Debitur sesuai surat kuasa yang diberikan oleh Debitur kepada PIHAK PERTAMA.



- d. Memberitahukan kepada PIHAK KEDUA (secara tertulis) pada kesempatan pertama apabila terdapat Debitur yang pindah kantor atau berhenti bekerja karena PHK, mengundurkan diri, terkena skorsing penghentian pembayaran penghasilan Debitur (gaji, tunjangan kinerja, remunerasi, dan tunjangan lainnya) dalam jangka waktu tertentu dan cuti diluar tanggungan atau meninggal dunia.
- e. Melalui Bensatker menandatangani dan menyerahkan Surat Pernyataan dengan format sesuai lampiran 2 Perjanjian ini.
2. Hak PIHAK PERTAMA :
 - a. Berhak mendapatkan laporan data Debitur dari PIHAK KEDUA setiap 3 (tiga) bulan. *(dapat disesuaikan)*
 - b. Berhak menerima Imbal Jasa dari PIHAK KEDUA.
3. Kewajiban PIHAK KEDUA :
 - a. Melakukan seleksi terhadap Calon Debitur yang telah direkomendasikan dan dikoordinir oleh PIHAK PERTAMA dengan menggunakan formulir standar permohonan fasilitas Kredit yang berlaku pada PIHAK KEDUA.
 - b. Menyediakan fasilitas Kredit kepada para Calon Debitur apabila permohonannya disetujui dengan jumlah pembiayaan sesuai dengan persetujuan PIHAK KEDUA dengan memperhatikan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang berlaku pada PIHAK KEDUA.
 - c. Membayarkan Imbal Jasa kepada PIHAK PERTAMA, dengan cara melakukan transfer ke rekening penampungan Imbal Jasa yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA melalui surat yang ditandatangani oleh pihak yang sama dengan penandatangan Perjanjian ini atau pihak yang Berwenang mewakili Perusahaan/Intansi berdasarkan surat kuasa atau yang dikuasakannya.
4. Hak PIHAK KEDUA :
 - a. Mendapatkan permohonan pengajuan Kredit dari setiap Calon Debitur yang telah direkomendasikan oleh PIHAK PERTAMA.
 - b. Berdasarkan ketentuan-ketentuan pemberian Kredit yang berlaku pada PIHAK KEDUA dan atas kewenangan dan pertimbangannya sendiri PIHAK KEDUA berhak menolak permohonan Calon Debitur untuk mendapatkan fasilitas Kredit, sekalipun telah mendapatkan rekomendasi dari PIHAK PERTAMA.
 - c. Melakukan pembukaan rekening Tabungan Debitur guna menunjang kelancaran transaksi pembayaran yang terjadi sehubungan dengan Perjanjian Kredit yang pencairannya hanya dapat dilakukan dengan persetujuan PIHAK KEDUA.

Pasal 7

JANGKA WAKTU PERJANJIAN KERJASAMA

1. Jangka waktu Perjanjian PKS adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Perjanjian ini oleh PARA PIHAK dan dapat dihentikan atau addendum atas kesepakatan PARA PIHAK apabila terdapat perubahan pada perjanjian.
2. Dalam hal Perjanjian ini diakhiri baik karena permintaan salah satu pihak atau kedua pihak karena alasan-alasan tertentu, maka pihak yang mengakhiri Perjanjian wajib terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum diakhirinya Perjanjian ini.



3. Pengakhiran Perjanjian ini tidak menghapuskan kewajiban-kewajiban PARA PIHAK yang telah timbul dan belum dilaksanakan pada saat berakhirnya Perjanjian, termasuk dan oleh karenanya pihak yang masih mempunyai kewajiban yang belum dilaksanakan terhadap pihak lainnya tetap terikat atas pelaksanaan kewajiban-kewajiban yang diperjanjikan dalam Perjanjian ini.
4. Untuk kepentingan pengakhiran Perjanjian ini PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan berlakunya pasal 1266 KUH Perdata.

Pasal 8

HUKUM YANG BERLAKU DAN PILIHAN DOMISILI

1. Perjanjian ini dan pelaksanaannya diatur dan diinterpretasikan menurut ketentuan hukum Negara Republik Indonesia.
2. PARA PIHAK setuju untuk menyelesaikan semua masalah atau perbedaan pendapat yang mungkin timbul dari Perjanjian ini secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
3. Apabila penyelesaian musyawarah tersebut tidak berhasil mencapai mufakat, kedua belah pihak sepakat untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan tersebut kepada Pengadilan. Untuk maksud Perjanjian ini dan pelaksanaannya, PARA PIHAK setuju untuk memilih domisili hukum yang umum dan tetap di kantor Pengadilan Negeri di Bandar Lampung

Pasal 9

LAIN-LAIN

1. PARA PIHAK setuju bahwa hal-hal yang tercantum dalam Perjanjian ini beserta segala informasi yang terkait dengan Perjanjian ini merupakan "rahasia" bagi PARA PIHAK yang wajib dijaga kerahasiaannya terhadap siapapun kecuali pegawai masing-masing PIHAK.
2. Hal-hal yang tidak diatur atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan ditetapkan kemudian oleh PARA PIHAK dalam suatu addendum dan/atau bentuk tertulis lainnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
3. Seluruh Surat, Dokumen, dan Lampiran yang berkaitan dengan Perjanjian merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
4. Pemberitahuan dan surat menyurat sehubungan dengan Perjanjian ini dapat dialamatkan kepada :



PIHAK KEDUA

PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk
Kcp Bandar Lampung Teuku Umar
Jl. Teuku Umar No 7
Kedaton Bandar Lampung
Telp. 0721-774400
Fax. -

PIHAK PERTAMA

Balai Pelatihan Pertanian Lampung
Jl. Teuku Umar No. 84
Bandar Lampung
Telp. 0721-703570
Fax. -

Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup serta dibuat dalam Bahasa Indonesia, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk
Branch Bandar Lampung Teuku Umar

PIHAK PERTAMA

Balai Pelatihan Pertanian Lampung



(PERSERO) TBK.
BRANCH TEUKU UMAR



Dr. P. ADI DESTRIADI SUTISNA, S.P., M.P.

Kepala Balai

ENY MUSTIKASARI
BRANCH MANAGER